



Nomor : W.13-PP.04.02-454 8 Juli 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tegal

Yth. Ketua DPRD Kab. Tegal dan Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten
di tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 100.3.2/332-2/02 tanggal 7 Juli 2025 hal Permohonan Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperda dan Nomor: 100.3/16.24.1/3-01.02 tanggal 23 tanggal 7 Juli 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyelenggaraan Kearsipan ;dan
2. Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah;

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.